



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kinerja, perlu memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

**BAB I
KETENTUAN UMUM.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah;
4. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai dan peningkatan kinerja yang terdiri dari Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja;

BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 2

- (1) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai dan peningkatan kinerja, diberikan Tambahan Penghasilan kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar:
- (2) Jenis dan Kriteria Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri:
 - a. Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai, diberikan berdasarkan pertimbangan objektif guna meningkatkan kesejahteraan umum pegawai.
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, diberikan kepada pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal yang dilihat dari fungsi-fungsi tertentu sebagai berikut:
 - 1) Fungsi Pengelolaan Keuangan: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 2) Fungsi Pelayanan Perizinan: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - 3) Fungsi Perencanaan Pembangunan: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 4) Fungsi Pengendalian: Inspektorat;
 - 5) Fungsi Koordinasi: Sekretariat DPRD; dan
 - 6) Fungsi Layanan Legislasi: Sekretariat Daerah.
- (3) Besarnya Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja paling tinggi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Tambahan penghasilan bagi guru ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

BAB III MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

Tambahan Penghasilan Pegawai diperhitungkan dan diberikan setiap bulan pada saat pemberian gaji dengan ketentuan tambahan penghasilan bulan Januari diberikan pada bulan Februari, dan Tambahan Penghasilan bulan Desember diberikan pada bulan Desember Tahun berkenaan setelah tanggal 15.

Pasal 4

- (1) Struktur Tambahan Penghasilan Pegawai diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD didasarkan pada pertimbangan kemampuan Daerah yang dituangkan dalam Anggaran.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai dicantumkan dalam DPA SKPD dengan struktur sesuai ajuan masing-masing Kepala SKPD.

(3) Kepala SKPD menetapkan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai/ Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dengan format sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.


Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI KATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR


SAMSU

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013 NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

STRUKTUR DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

A. Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai

- Eselon II b Rp. 1.500.000,00
- Eselon III a Rp. 750.000,00
- Eselon III b Rp. 500.000,00
- Eselon IV a Rp. 400.000,00
- Eselon IV b Rp. 300.000,00
- Staf Golongan IV Rp. 190.000,00
- Staf Golongan III Rp. 185.000,00
- Staf Golongan II Rp. 180.000,00
- Staf Golongan I Rp. 175.000,00
- Fungsional Rp. 100.000,00

B. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

1. Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:

- Kepala Dinas Rp. 2.500.000,00
- Sekretaris Rp. 1.750.000,00
- Kepala Bidang Rp. 1.250.000,00
- Kasubag/ Kasie Rp. 850.000,00
- Ka. UPTD Rp. 850.000,00
- Staf Golongan I Rp. 550.000,00
- Staf Golongan II Rp. 600.000,00
- Staf Golongan III Rp. 650.000,00

2. Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu:

- Eselon II Rp. 2.000.000,00
- Eselon III Rp. 1.000.000,00
- Eselon IV Rp. 750.000,00
- Staf Golongan III Rp. 600.000,00
- Staf Golongan II Rp. 450.000,00
- Staf Golongan I Rp. 250.000,00

3. Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- Eselon II Rp. 2.000.000,00
- Eselon III Rp. 1.250.000,00
- Eselon IV Rp. 800.000,00
- Staf Golongan III Rp. 500.000,00
- Staf Golongan II Rp. 350.000,00
- Staf Golongan I Rp. 250.000,00

4. Pada Inspektorat

- Eselon II	Rp. 2.500.000,00
- Eselon III	Rp. 1.250.000,00
- Auditor/ P2UPD Ahli Madya	Rp. 1.250.000,00
- Eselon IV	Rp. 800.000,00
- Auditor/ P2UPD Ahli Muda	Rp. 800.000,00
- Auditor/ P2UPD Ahli Pertama	Rp. 600.000,00
- Auditor Penyelia	Rp.600.000,00
- Staf Teknis Operasional	Rp. 500.000,00
- Staf PNS/CPNS	Rp. 400.000,00

5. Pada Sekretariat DPRD

- Eselon II/b	Rp. 2.000.000,00
- Eselon III/a	Rp. 1.250.000,00
- Eselon IV/A	Rp. 725.000,00
- Staf Golongan III	Rp. 325.000,00
- Staf Golongan II/I	Rp. 275.000,00

6. Pada Sekretariat Daerah

- Eselon IIa	Rp. 4.000.000,00
- Eselon IIb	Rp. 2.000.000,00
- Eselon IIIa	Rp. 1.250.000,00
- Eselon IV	Rp. 750.000,00
- Staf Golongan III	Rp. 300.000,00
- Staf Golongan II	Rp. 250.000,00
- Staf Golongan I	Rp. 200.000,00

BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj. RINA IRIANI SKI RATNANINGSIH, M.Hum.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOPMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGASILAN PEGAWAI

KOP SKPD

KEPUTUSAN KEPALA SKPD SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN.....

KEPALA SKPD SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kinerja, perlu memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran tentang Pemberian Tambahan Penghasilan.....;

Mengingat * : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Bupati Karanganyar NomorTahun.....tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun...)
- * Disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan Tambahan Penghasilan.....kepada
 : Pegawai di lingkungan.....setiap bulan dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut:
- a. bulan Januari diterimakan bulan Februari, dan seterusnya, kecuali;
 - b. bulan Desember diberikan bulan Desember tahun berkenaan setelah tanggal 15.

KEDUA

- Struktur Tambahan Penghasilan.....sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:
- a. ditetapkan sebesar Rp.....(.....)per orang per bulan;
 - b.dan seterusnya

KETIGA : Struktur Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA didasarkan pada :

- a. ;
 - b.
- (diisi berdasarkan pertimbangan objektif Kepala SKPD)

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal
Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran

.....

BUPATI KARANGANYAR,



Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M. Hum